

Perbarikan



DITERIMA

HARI : Kamis
TANGGAL : 30 Mei 2019
WAKTU : 10.40 WIB

ASLI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada DPRD Kabupaten Kapuas di Daerah Pemilihan I, sebagaimana keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : AIRLANGGA HARTARTO
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268
2. Nama : LODEWIJK F. PAULUS
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama DPP Partai Golongan Karya dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLONGAN KARYA, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murny, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.AH.11.01 tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Pengesahan

Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, selaku Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan:

1) DPRD Kabupaten Kapuas untuk Pengisian Partai Politik untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Daerah Pemilihan I

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-10/GOLKAR/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

MUHAMMAD SATTU PALI, S.H., M.H.
IRWAN, S.H.
BRODUS, S.H.
AHMAD SUHERMAN, S.H.
DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.
MUKMIN, S.H.
DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email : timadvokasihukum.dppgolkar@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON

terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait Pembatalan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada DPRD Kabupaten Tangerang di Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang 5, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019; (*Vide Bukti P-1.*)
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRD/DPRK;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat); (*Vide Bukti P-1.1.*)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00 : 02 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH :

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

4.1.1.1. KABUPATEN/KOTA KAPUAS

4.1.1.1.1. DAPIL 1 (SATU)

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Golongan Karya	7.092	7.063	37
2.	Demokrat	2.413	2.317	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa berdasarkan perhitungan Sertifikat Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA KPU Kab. Kapuas Termohon mendapatkan suara sebanyak 2.413 suara sedangkan Pemohon mendapat suara sebanyak 7.092 suara (bukti P-2);*
- 2. Bahwa menurut Pemohon pada TPS 36 Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas telah terjadi pelanggaran sangat fatal dalam penyelenggaraan pemilihan umum dikarenakan adanya pemilih yang sudah meninggal dunia, berpindah domisili, pemilih ganda, dan yang tidak hadir pada saat pemilihan namun dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir Model C7.DPT-KPU TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah orang-orang tersebut dinyatakan hadir dan memberikan hak suaranya dengan adanya tanda tangan pada daftar hadir tersebut. (bukti P-3);*
- 3. Bahwa orang-orang yang dimaksud dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir Model C7.DPT-KPU TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, orang-orang tersebut dinyatakan hadir dan memberikan hak suaranya dengan adanya tanda tangan pada daftar hadir tersebut namun kenyataannya sama sekali tidak hadir pada saat hari pencoblosan sebagaimana dalam surat pernyataan dan*

laporan rekapitulasi kematian penduduk tahun 2018 Kel. Selat Tengah Kec. Selat kab. Kapuas. (bukti P-4);

- 4. Bahwa berdasarkan hal tersebut dimana proses pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan pada TPS 36 Kel. Selat Tengah Kec. Selat pada tanggal 17 april 2019 telah cacat hukum sehingga patut kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS tersebut sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap yang benar setelah dikurangi dengan Daftar Pemilih tetap yang bermasalah menurut Pemohon;*
- 5. Bahwa, selain dari pada itu patut diduga dengan adanya pencoblosan pada Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir Model C7.DPT-KPU TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah yang tidak hadir, telah meninggal dunia, dan sudah tidak bertempat tinggal lagi pada wilayah TPS tersebut namun dalam daftar hadir ternyata dinyatakan hadir dan memberikan hak suaranya ditandai dengan adanya tanda tangan pada daftar hadir tersebut patut diduga hak suaranya disalah gunakan oleh oknum-oknum penyelenggara yang bekerja sama dengan salah satu calon anggota DPRD dari Partai Demokrat dengan nomor urut 4 (empat) atas nama H. Farij Ismeth Rinjani, S.H. yang memiliki suara yang cukup signifikan pada TPS tersebut;*
- 6. Bahwa oleh karenanya kuat dugaan kerja sama antara oknum penyelenggara dengan salah satu Calon anggota DPRD Kab. Kapuas daerah pemilihan I dari Partai Demokrat Nomor Urut 4 (empat) atas nama H. Farij Ismeth Rinjani, S.H. maka patut kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mendikualifikasi Calon anggota DPRD tersebut;*
- 7. Bahwa untuk mendudukan persoalan adanya dugaan kerjasama antara Penyelenggara dalam hal ini KPSS pada TPS 36 Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas dengan Calon anggota DPRD Kab. Kapuas daerah pemilihan I dari Partai Demokrat Nomor Urut 4 (empat) atas nama H. Farij Ismeth Rinjani, S.H., kiranya perlu Majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk memanggil dan memerintahkan kepada Termohon agar menghadirkan Ketua KPPS TPS 36 Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas daerah pemilihan I;*
- 8. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemohon untuk mencari keadilan juga telah menempuh upaya hukum dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu Kab. Kapuas,*

akan tetapi pada saat laporan tersebut dilakukan dianggap telah melawati batas waktu;

9. Bahwa selain dari pada itu Pemohon juga telah melakukan keberatan pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kabupaten yang mana hal tersebut dituangkan dalam Formulir Model Db2-KPU tertanggal 4 Mei 2019. (bukti P-5)'

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kapuas sepanjang Daerah Pemilihan Kapuas I, TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas.
3. Memerintahkan Kepada Termohon agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada di Daerah Pemilihan I TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap yang benar setelah dikurangi dengan Daftar Pemilih tetap yang bermasalah pada TPS tersebut menurut Pemohon;
4. Menjatuhkan Sanksi Diskualifikasi Terhadap Calon Anggota DPRD Kab. Kapuas Daerah Pemilihan I Dari Partai Demokrat Nomor Urut 4 (Empat) Atas Nama H. Farij Ismeth Rinjani, S.H.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



MUHAMMAD SATTU PALI, S.H., M.H.



IRWAN, S.H.



BRODUS, S.H.



AHMAD SUHERMAN, S.H.



DANIEL TONARA MASIKU, S.H.



MUKMIN, S.H.



DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.